



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 44/PUU-XX/2022**

Tentang

**Rekrutment Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serta
Presiden dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : **A. Ramos Petege, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011 terhadap Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 7 Juli 2022
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV), dan juga Perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang terpilih untuk periode 2019-2024 dari salah satu partai politik peserta pemilu 2019-2024 (Pemohon III) yang merasa dirugikan dengan sistem rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik dan gabungan partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011 terhadap Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon sebagai warga negara (rakyat) memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Menurut para Pemohon, berlakunya norma tersebut menimbulkan tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme penentuan, pencalonan, dan/atau pengusulan calon presiden dan/atau wakil presiden, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah secara terbuka, partisipatif, dan transparan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas calon. Hal tersebut dikarenakan proses sepenuhnya berada pada internal partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengusung calon presiden dan/atau wakil presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang ingin memilih pimpinan negara dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden serta memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, tetapi tidak dilibatkan sejak awal oleh partai politik telah

dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dengan berlakunya norma Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d, serta ayat (2) UU 2/2011. Para Pemilih seharusnya memilih terlebih dahulu calon pimpinan sesuai dengan pilihan yang ada di hatinya masing-masing melalui pemilihan pendahuluan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV, telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sementara itu, Pemohon III yang merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia, meskipun saat ini sebagai anggota partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai menurut Mahkamah, kedudukannya juga sebagaimana halnya sama dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV yang juga tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pencalonan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa norma yang diuji oleh para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, karena rekrutmen bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta presiden dan/atau wakil presiden yang dilakukan secara “demokratis dan terbuka” sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai politik, tetapi dilakukan tanpa parameter yang jelas. Hal tersebut telah menyebabkan pemusatan kewenangan di tangan elite partai politik (*c.q.* ketua umum) untuk melakukan rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilegitimasi dalam AD dan ART partai politik meskipun tidak jarang mengabaikan prinsip “demokratis dan terbuka”. Hal ini secara jelas telah bertentangan dengan norma konstitusi Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menghendaki adanya pemilihan secara langsung, baik pada saat pencalonan di internal partai politik maupun dalam pemilihan umum. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- b. Bahwa terkait dengan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik yang hanya ditentukan oleh elite partai politik tanpa melibatkan pemilih dalam pemilihan pendahuluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Juli 2007, pada Sub-paragraf [3.15.8], Sub-paragraf [3.15.9], Sub-paragraf [3.15.10], Sub-paragraf [3.15.11], Sub-paragraf [3.15.13], Sub-paragraf [3.15.16], dan Sub-paragraf [3.15.17], yang telah mempertimbangkan terkait dengan diperbolehkannya pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik/gabungan partai politik.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, warga negara termasuk para Pemohon yang memiliki hak memilih dan hak untuk dipilih dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih ataupun mencalonkan diri menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya melalui jalur perseorangan tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik. Dalam kaitan ini, tata cara perekrutan, mekanisme pencalonan, dan pendaftarannya untuk calon perseorangan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa menghilangkan hak warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon yang

merasa memiliki kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendorong kandidatnya tersebut untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik, melainkan melalui jalur perseorangan (independen) dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak perlu khawatir lagi bahwa semua bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Berkenaan dengan kewenangan partai politik untuk melakukan rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU 2/2011 merupakan bentuk pengejawantahan tujuan dan fungsi partai politik. Dalam kaitan ini, tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan [vide Pasal 10 ayat (2) huruf a UU 2/2008]. Selain tujuan khusus tersebut, proses rekrutmen oleh partai politik ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi partai politik yakni sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender [vide Pasal 11 ayat (1) huruf e UU 2/2008]. Bagaimana proses rekrutmen tersebut harus dilakukan, hal tersebut diserahkan pengaturan sepenuhnya dalam AD atau peraturan dasar partai politik dan ART yang akan menjabarkan lebih lanjut AD partai politik [vide Pasal 1 angka 2 dan angka 3 serta Pasal 2 ayat (4) UU 2/2011].

- d. Bahwa terkait dengan rekrutmen terhadap warga negara oleh partai politik untuk menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah telah pula mengaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 17 Februari 2009, pada Sub-paragraf **[3.15.3]** angka 4, dan angka 7, Paragraf **[3.16]** angka 2, huruf a dan huruf b, Paragraf **[3.17]** dan Paragraf **[3.18]**, yang telah mempertimbangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan Partai politik.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian yang memiliki otoritas untuk proses rekrutmen calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik/gabungan partai politik.
- f. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 pada prinsipnya menentukan proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Frasa “secara demokratis dan terbuka” tersebut mulai muncul pengaturannya pertama kali pada pasal yang sama dalam UU yang lama (UU 2/2008). Dalam kaitan dengan proses yang demokratis dan terbuka tersebut memang tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, namun didasarkan pada AD dan ART partai politik. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), maka rekrutmen bakal calon sejatinya bukan merupakan bagian dari tahapan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, tahapan pemilihan kepala daerah mencakup tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, penyelenggara, *in casu* komisi pemilihan umum daerah, melakukan kegiatan yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dilanjutkan di antaranya dengan kegiatan pendaftaran [vide. Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d UU 8/2015]. Sementara itu, jika dikaitkan dengan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) juga tidak menentukan rekrutmen bakal calon merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum

(pemilu). Dengan demikian, proses rekrutmen sepenuhnya merupakan ranah otorisasi partai politik sebagaimana pertimbangan di atas.

- g. Bahwa tidak ada persoalan konstusionalitas norma Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 karena telah sejalan dengan amanat konstitusi yang meletakkan dasar demokrasi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden. Untuk mengejawantahkan maksud Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011 diserahkan sepenuhnya pada AD/ART masing-masing partai politik. Artinya, AD/ART sebagai aturan main yang menggerakkan roda organisasi partai politik harus benar-benar mengatur proses rekrutmen tersebut yang berpijak pada prinsip demokrasi dan terbuka [vide Pasal 2 ayat (4) huruf g UU 2/2011]. Oleh karena itu, apakah akan digunakan mekanisme pemilihan pendahuluan atau konvensi dalam proses rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta bakal calon presiden dan wakil presiden, semua itu menjadi ranah kewenangan partai politik untuk mengaturnya dalam AD/ART masing-masing partai politik. Dengan demikian, AD/ART dari masing-masing partai politik tersebut dalam implementasinya perlu ditinjau atau diperhatikan agar senantiasa selalu berkesesuaian dengan prinsip demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011. Berkenaan dengan implementasi prinsip tersebut dalam AD/ART dapat menjadi ranah perhatian masyarakat untuk turut menilainya.
- h. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstusionalitas norma terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 29 ayat (2) UU 2/2011.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.